



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PERKAWINAN
AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU AHLI KELUARGA
DALAM ADAT JAWA**

**(Studi Kasus Di Desa Batang Meranti Kecamatan Pulau Merbau
Kabupaten Kepulauan Meranti)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Guna Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Islam (S.H)

Fakultas Syariah Dan Hukum



UIIN SUSKA RIAU

Oleh:

**LINGGA JEFRIADI
NIM: 12120110813**

PROGRAM STUDI S-1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M / 1446 H



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PERKAWINAN AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU AHLI KELUARGA DALAM ADAT JAWA (Studi Kasus Di Desa Batang Meranti)” yang ditulis oleh:

Nama : LINGGA JERFIADI


NIM : 12120110813

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwat Syakhshiyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Mei 2025

Pembimbing Skripsi 1


Dr. Hendri K, SH, M.SI
NIP.

Pembimbing Skripsi 2


Kemas Muhammad Gemilang, SH.I, M.H
NIP.



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Ahli Keluarga Dalam Adat Jawa Studi Kasus di Desa Batang Meranti Kecamatan Pulau Merbau kabupaten Kepulauan Meranti**, yang ditulis oleh:

Nama : Lingga Jefriadi

NIM : 12120110813

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 juni 2025

Waktu : 13.00 – selesai

Tempat : R. Auditorium Lt 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Roni Kurniawan, M.H

Penguji 1

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji 2

Kamiruddin, M.Ag





UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lingga Jefriadi
Nim : 12120110813
Tempat/ Tgl. Lahir : Segomeng / 08 Juni 2003
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Akhwat -Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Judul Disertasi / Thesis / Skripsi / Karya Ilmiah lainnya:
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

TINJAUAN HUKUM KELUARGA TERHADAP PENUNDaan PERKAWINAN AKIBAT MENINGGALNYA SALAH AHLI KELUARGA DALAM ADAT JAWA (Studi Kasus di Desa Batang Meranti)

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Mei 2025

Yang membuat pernyataan

LINGGA JEFRIADI
NIM: 12120110813



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Lingga Jefriadi (2025) Tinjauan Hukum Islam terhadap Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Ahli Keluarga Dalam Adat Jawa. Studi Kasus: Desa Batang Meranti, Kecamatan PulauMerbau, Kabupaten Kepulauan Meranti

Penelitian ini di latar belakangi oleh sebuah masalah dimana, Di desa Batang Meranti Masyarakat suku jawa meyakini adat penundaan perkawinan akibat meninggalnya salah satu ahli keluarga. Namun adat ini di anggap menyimpang dari ajaran agama Islam karena dalam proses nya terdapat unsur syirik yaitu mengadakan upacara adat dengan memberikan sesajen kepada leluhur. Masyarakat jawa percaya bahwasanya dengan melakukan hal tersebut perkawinan yang akan di lakukan kedepan akan menjadi keluarga yang Sakinah, selamat, dan Sejahtera. Sehubungan dengan masalah di atas maka penulis meneliti bagaimana Praktik dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Ahli Keluarga Dalam Adat Jawa. Studi Kasus Di Desa Batang Meranti Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan tinjauan hukum Islam terhadap Penundaan Perkawinan Dalam Adat Jawa di Desa Batang Meranti, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Dengan 16 orang informan untuk mengumpulkan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Ahli Keluarga Dalam Adat Jawa Di Desa Batang Meranti ini terdapat unsur Mubazir dan syirik di karenakan memberikan sesajen atau penghormatan kepada leluhur. Mubazir disebabkan karena sesajen yang telah di khususkan untuk para leluhur tidak boleh di konsumsi kembali.

Kata Kunci: Adat Jawa, Penundaan pernikahan, Hukum Islam, ‘Urf.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNYA sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Ahli Keluarga Dalam Adat Jawa (*Studi Kasus Di Desa Batang Meranti Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti*)” Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan alam yang telah menjadi suri tauladan dalam kehidupan dan berakhlik mulia. Kita berharap dapat meneladani akhlak beliau dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Terimakasih kepada Kedua Orang Tua Bapak Amat Bukhari dan Ibu Susanti, dan Saudara saya Dedi Anshari, Nurul Muliawati, dan Putri Lestari, yang selalu mendukung dan mengupayakan keberhasilan penulis dalam segala urusannya termasuk perkuliahan.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag beserta jajarannya di rektorat.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yakni Dr. Zulkifli M. Ag beserta jajaran dan para staffnya serta seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga yakni Ahmad Mas’ari, SHI, MA. beserta jajaran dan para staffnya.



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Prof Dr H Akmal Abdul Munir selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Dr. Hendri K., M.Si dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, M. H selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih Kepada Seluruh Perangkat Desa Batang Meranti yang telah mengizinkan dan memfasilitasi penulis untuk melakukan riset dalam menyelesaikan skripsi.
8. Terimakasih Kepada Seluruh Teman-teman lokal A Hukum Keluarga angkatan 2021, yang telah bersamai selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga bantuan tersebut menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis serta pembaca.

Pekanbaru, 05 Mei 2025

Lingga Jefriadi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Berlakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	6
1. Pengertian Perkawinan	6
2. Dasar Hukum Perkawinan	8
B. Pengertian ‘Urf	18
1. Macam Macam ‘Urf	20
2. Kedudukan ‘Urf Sebagai Metode Istimbath Hukum	21
C. Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Ahli Keluarga	23
D. Penelitian Terdahulu	27
Penelitian relevan yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:	27
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
1. Jenis Penelitian	34
2. Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Informan	35
D. Sumber Data	37
1. Sumber Data Primer	37
2. Sumber Data Sekunder	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
1. Observasi	39

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara.....	40
2. Dokumentasi.....	41
3. Studi Pustaka	41
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Sistematika Penulisan.....	42
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	44
A. Sejarah Singkat Desa Batang Meranti	44
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Letak Geografis	49
2. Demografis Desa Batang Meranti	50
3. Pendidikan, Agama Dan Sosial Ekonomi Masyarakat.....	52
C. Pelaksanaan Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Ahli Keluarga dalam Adat Jawa di Desa Batang Meranti.....	56
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Ahli Keluarga Dalam Adat Jawa Di Desa Batang Meranti.....	66
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
Berdasarkan keseluruhan uraian pada bab sebelumnya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Ahli Keluarga Dalam Adat Jawa Studi Kasus di Desa Batang Meranti Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.” Maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Berlakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan interaksi dengan orang lain untuk hidup dan berkembang. Salah satu bentuk interaksi penting ini adalah melalui pernikahan, yang memungkinkan manusia untuk membangun hubungan yang lebih mendalam dan bermakna dengan orang lain.¹

Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan Sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan melestarikan keturunan dan mencegah perbuatan tidak terpuji. Islam memandang pernikahan sebagai cara membangun rumah tangga yang mulia dan Islami, serta melanjutkan generasi yang baik. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang harmonis dan melahirkan keturunan yang saleh. Islam juga mengatur waktu pelaksanaan pernikahan, yang dapat dilakukan kapan saja kecuali selama masa iddah.²

Perkawinan adalah sunnah Allah SWT yang dianjurkan bagi setiap individu yang telah dewasa. Dengan menikah, Allah SWT berjanji untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, menghilangkan kesulitan, dan memberikan kekuatan untuk mengatasi kemiskinan. Selain itu, perkawinan juga membawa ketenangan, ketenteraman, dan hubungan yang harmonis

¹ Nur Djamaan, *Fikih Munakahat*, (Semarang : Dina Utama, 1993), hlm. 5

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, Anggota IKAPI, 2000), cet. Ke-9, hlm. 34

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara suami dan istri, didasari oleh cinta dan kasih sayang. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah Allah SWT yang mensyariatkan untuk melangsungkan perkawinan salah satunya yaitu seperti hal nya Allah SWT berfirman dalam al- Qur'an surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لَقُومٍ بَيْقَارُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Di Desa Batang Meranti Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat masalah yang dapat di teliti, dimana di desa ini terdapat suatu tradisi penundaan perkawinan akibat meninggalnya salah satu ahli keluarga dalam adat jawa. Adat ini menyimpang dari nilai-nilai agama karena dalam praktiknya terdapat unsur syirik. Salah satu tahap dalam praktik nya yaitu melakukan upacara adat dengan memberikan sesajen kepada leluhur. Praktik ini di percaya sebagai tanda penghormatan kepada leluhur. Adat ini tetap berkembang dan tetap dilaksanakan, maksud dari penundaan perkawinan ini, adalah ketika seseorang sudah merencanakan atau ingin melangsungkan upacara perkawinan, namun pada saat itu bertepatan dengan salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, maka pernikahan tersebut harus ditunda sampai "pergantian tahun"

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), hlm.324

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan kalau meninggalnya pada akhir tahun, maka perkawinan nya ditunda sampai dengan 40 hari kedepan.⁴

Tidak terlepas dari masalah adat atau kebiasaan penundaan perkawinan akibat meninggalnya salah satu ahli keluarga di atas penulis tertarik untuk melihat dan meniliti lebih lanjut tentang bagaimana praktik dan tinjauan hukum terhadap adat penundaan perkawinan di desa Batang Meranti. Karena dengan mengetahui tinjauan hukum Masyarakat dapat membedakan mana hal yang baik dan hal yang buruk. Maka dari itu penulis memutuskan untuk meniliti masalah tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang di jelaskan peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dengan Judul **"Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Ahli Keluarga (Studi Kasus di Desa Batang Meranti Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti)"**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan mengkaji bagaimana praktik dan tinjauan hukum penundaan pernikahan karena meninggalnya salah satu ahli keluarga di Desa Batang Meranti, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Rumusan Masalah

⁴ Wawancara dengan bapak Ruslan (Kadus Desa Batang Meranti) pada hari minggu 1 Desember 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana praktik penundaan perkawinan akibat meninggalnya salah satu ahli keluarga dalam adat jawa di Desa Batang Meranti Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap adat penundaan perkawinan di Desa Batang Meranti Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui praktik penundaan perkawinan akibat meninggalnya salah satu ahli keluarga di Desa Batang Meranti Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap adat penundaan perkawinan akibat meninggalnya salah satu ahli keluarga di Desa Batang Meranti Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

2. Manfaat Penelitian**a. Secara teoritis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya khasanah intelektual tentang adat masyarakat dalam perspektif Islam, khususnya terkait penundaan perkawinan.

b. Secara praktis



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kajian tentang dinamika adat dalam perspektif hukum Islam sangat penting karena Islam memiliki otoritas dalam menafsirkan dan memahami berbagai fenomena sosial. Dengan mengintegrasikan adat dengan hukum Islam, diharapkan dapat membentuk masa depan bangsa Indonesia yang lebih harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Al-Qur'an dan hadis, perkawinan disebut dengan النكاح (al-nikah) dan al-ziwaj, al- (الوطء), secara harfiah, nikah berarti (al-wath'u), (zawju) atau al- ziiyah). Al-wath'u (وطء) adalah mashdar dari watha'a (الجمع) dan al-jam'u (الضم), al-dhammu artinya memijak, menginjak, memasuki, menggauli dan bersetubuh.⁵

Perkawinan adalah akad yang sah antara laki-laki dan perempuan, memungkinkan mereka untuk hidup bersama dan memenuhi kebutuhan biologis dalam koridor yang dibolehkan. Menurut Dr. Ahmad Ghandur, pernikahan adalah ikatan yang memungkinkan laki-laki dan perempuan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki hak dan kewajiban yang saling mengikat. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya sekadar hubungan biologis, tetapi juga mencakup aspek sosial dan spiritual yang mengikat kedua belah pihak.⁶

Menurut Wahbah al-Zuhaili, kata "nikah" secara bahasa berarti "mengumpulkan" atau "mengikat", yang merujuk pada hubungan

⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yoyakarta: Graha Ilmu,2001), hlm. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intim dan akad antara suami dan istri. Dalam syariat, nikah diartikan sebagai akad yang membolehkan suami dan istri untuk menikmati hubungan intim dan melakukan aktivitas bersama, seperti menyentuh, mencium, dan memeluk, selama pasangan tersebut tidak memiliki hubungan yang diharamkan karena nasab, susuan, atau hubungan keluarga.⁷

Menurut ulama muta'akhirin, nikah didefinisikan sebagai akad yang sah antara pria dan wanita, yang memberikan kebolehan untuk menjalin hubungan keluarga, melakukan kerja sama, dan menentukan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya sekadar hubungan biologis, tetapi juga mencakup aspek hukum dan tanggung jawab yang jelas bagi suami dan istri..⁸

Makna hakikat nikah menurut sebagian ulama adalah persetubuhan sedangkan arti kiasannya adalah akad. Namun sebagian lainnya mengartikan kebalikanya, makna hakikat nikah adalah akad kiasannya adalah persetubuhan. Syafi'iyah lebih cenderung pada pendapat yang terakhir ini, berdasar Surat An-Nisa Ayat 3, yaitu sebagai berikut,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمِّي فَانْكِحُوهُ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مُتَّبِعِي وَثَلَاثَ
وَرْبَعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُونَا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذِنِي أَلَا تَعْنُولُونَا

⁷ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, (Terjm: Abdul Hayyie al-Kattani), Judul Asli: al- Islāmī wa Adillātuh, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

⁸ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum dari perkawinan dalam Islam adalah Al Quran dan Sunnah.

a. Al-Quran

Ada beberapa surat dalam Al Quran yang mengenai dasar hukum pernikahan, yaitu sebagai berikut :

1) An-Nisa Ayat 1

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نُفُسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹⁰

Berdasarkan ayat di atas, artinya Allah menciptakan manusia untuk berpasangan agar bisa menghasilkan dan melanjutkan keturunan. Allah juga memerintahkan untuk menjaga

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), hlm. 21

¹⁰ *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan baik antara suami dan istri, serta selalu bertakwa kepada Allah.

2) An-Nuur Ayat 31.

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنِتِ يَغْضِضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا طَهَرَ
مِنْهَا وَلِيَضْرِبُنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى حُجُونِهِنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ أَبَابِلِهِنَّ أَوْ أَبَاءِ
بُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ أَبَابِلِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ أَخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءِ
أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِعَيْنَ غَيْرُ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى
عَزْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبُنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمْ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُؤْبَرُ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيْهَا
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.¹¹

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, artinya, Allah memerintah wanita untuk menutup aurat dan menjaga pandangannya, kecuali pada muhrimnya. Allah juga melarang wanita memukulkan kakinya

¹¹ Ibid., hlm. 34

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar di ketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, serta memerintahkan untuk bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa.

3) Ar-Ruum Ayat 21

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيٍ لِّقَوْمٍ يَتَكَبَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹²

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah telah menciptakan wanita-wanita untuk dijadikan istri, agar laki-laki dapat merasa tenram. Perwujudan rasa kasih sayang dari suami istri, dapat dilakukan dengan cara menikah.

b. Hadits

Dalam hadist atau sunnah ada beberapa yang menjadi dasar hukum pernikahan Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ فَإِنَّهُ أَعَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفُرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ {رواه مسلم}

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud ra, Rasulullah saw bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan dari segi al-ba'ah (nikah/kawin), hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Apabila ia tidak mampu

¹² Ibid., hlm. 324

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat mengendalikan nafsu." {HR. Muslim}¹³

Masih banyak masyarakat yang meyakini mitos dan takhayul, seperti mengaitkan nasib dengan perilaku hewan tertentu. Contohnya, jika burung gagak melintas di atas rumah dianggap pertanda kematian kerabat, atau suara burung hantu dianggap pertanda pencuri. Bahkan, menjumpai ular saat bepergian bisa membuat mereka mengurungkan rencana karena dianggap pertanda sial. Kepercayaan seperti ini dapat dianggap sebagai bentuk kesyirikan karena mengaitkan nasib dengan makhluk lain, bukan dengan kehendak Allah.

c. Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholidhon*) antara suami dan istri, yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Konsep ini didasarkan pada firman Allah SWT yang menyebutkan "perjanjian yang kuat" antara suami dan istri, menandakan komitmen dan tanggung jawab yang mendalam dalam hubungan pernikahan.

Menurut mayoritas ulama, menikah hukumnya sunnah (dianjurkan), tetapi menjadi wajib jika seseorang khawatir terjebak dalam perzinaan dan mampu menikah. Namun, menikah bisa

¹³ Abu al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an- Nisaburi, *al-jami as-Sahih al-Musamma Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Afaq al- Jadidah, t.th.), Juz. 4, hlm. 128

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi haram jika seseorang tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Pernikahan sementara (*mut'ah*) tidak sah dalam Islam. Selain itu, perceraian dianggap makruh (*tercela*) karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa talak (perceraian) adalah sesuatu yang halal tapi dibenci Allah. Ini menunjukkan bahwa perceraian sebaiknya dihindari jika memungkinkan.¹⁴

d. Undang Undang Perkawinan

Seperti halnya dengan arti perkawinan dapat dilihat menurut perundangan-undangan.¹⁵

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan ini dapat dicermati menjadi tiga hal:¹⁶

- 1) Pertama, suami istri saling bantumembantu serta saling lengkap- melengkapi.
- 2) Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami istri harus saling membantu.
- 3) Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2007 , hlm. 24

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 23

¹⁶ Achmad Asfi Burhanudin, “*Perkawinan Dan Keharusan Pencatatannya*”, Jurnal El-Faqih, Vol. 3, Nomor 2, Oktober 2017, Kediri, hlm. 7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang berarti berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan dengan mudah. Pemutusan hubungan suami-istri, kecuali karena kematian, harus melalui pembatasan yang ketat. Perceraian dianggap sebagai jalan terakhir ketika tidak ada solusi lain yang bisa ditempuh. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal ini harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan asas pertama dalam Pancasila.¹⁷

Tujuan perkawinan dalam Islam mencakup menegakkan agama Allah dengan mentaati perintah dan larangan-Nya. Perkawinan juga bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suami dan istri, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa Allah menciptakan pasangan untuk manusia agar mereka merasa tenteram dan memiliki kasih sayang. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah, seperti yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menikah dengan orang yang dicintai dan berpotensi memiliki keturunan. Oleh karena itu, pernikahan harus dilaksanakan secara sah sesuai dengan ajaran Islam.¹⁸

1. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam perspektif fiqh, rukun dan syarat perkawinan memiliki makna yang berbeda. Rukun merujuk pada unsur-unsur yang membentuk hakikat pernikahan, sedangkan syarat adalah ketentuan yang

¹⁷ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 15

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada di luar rukun namun tetap penting untuk dipenuhi. Beberapa syarat berkaitan langsung dengan rukun, sementara yang lain berdiri sendiri dan tidak terkait langsung dengan unsur-unsur rukun. Dengan demikian, baik rukun maupun syarat memiliki peran penting dalam menentukan sahnya sebuah pernikahan menurut hukum Islam.¹⁹

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu.yakni:

- a. Calon suami, dengan syarat:
 1. Beragama islam
 2. Laki-laki
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat memberikan persetujuan
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon istri, dengan syarat:
 1. Beragama islam
 2. Perempuan
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat dimintai persetujuannya
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, dengan syarat:
 3. Laki-laki
 4. Dewasa

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006. hlm. 59

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mempunyai hak perwalian
 6. Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Saksi nikah, dengan syarat:
1. Minimal dua orang laki-laki
 2. Hadir dalam ijab qabul
 3. Dapat mengerti maksud akad
 4. Islam
 5. Dewasa
- e. Ijab Qabul, dengan syarat:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 4. Antara ijab dan qabul bersambungan
 5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 7. Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Kedua, Dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada konsep rukun perkawinan seperti dalam fiqh. Undang-undang ini lebih fokus pada syarat-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pernikahan. Syarat-syarat tersebut mencakup berbagai aspek yang diatur secara rinci dalam undang-undang, dan harus dipenuhi sebelum pernikahan dilangsungkan. Dengan demikian, undang-undang mengatur ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memastikan keabsahan pernikahan menurut hukum negara.²⁰

Ketiga, Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan dibahas dengan sistematika yang mirip dengan fiqh, seperti tercantum dalam Pasal 14. Kompilasi ini menyebutkan lima rukun pernikahan sebagaimana dalam fiqh. Namun, dalam menjelaskan syarat-syarat pernikahan, Kompilasi Hukum Islam lebih mengikuti Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang fokus pada persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur. Ini menunjukkan perpaduan antara pendekatan fiqh dan peraturan perundang-undangan dalam mengatur pernikahan..

Dalam pasal-pasal berikutnya, Kompilasi Hukum Islam membahas tentang wali (Pasal 19), saksi (Pasal 24), dan akad nikah (Pasal 27), namun menempatkannya dalam bagian yang terpisah dari rukun pernikahan. Ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak sepenuhnya mengikuti sistematika fiqh yang mengintegrasikan unsur-unsur tersebut dalam rukun dan syarat.

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. hlm. 76

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juga berbeda dengan UU No. 1/1974 yang hanya fokus pada syarat-syarat terkait calon mempelai. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam mengambil pendekatan yang unik dalam mengatur pernikahan.²¹

2. Hukum Perkawinan

Menurut Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, memperoleh keturunan yang sah, mencegah perbuatan maksiat, dan membina keluarga yang damai dan teratur. Dengan demikian, pernikahan diharapkan menjadi landasan bagi pembentukan rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan ini mencakup aspek spiritual, sosial, dan kemasyarakatan yang saling terkait dalam kehidupan berkeluarga.²²

3. Hikmah Perkawinan

Perkawinan sangat penting karena merupakan *sunnatullah* bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Laki-laki dan perempuan memiliki ikatan batin untuk hidup bersama, membangun rumah tangga, dan memiliki keturunan sesuai syariat Islam. Selain itu, pernikahan bertujuan untuk memelihara regenerasi, menjaga kelangsungan gen manusia, dan memberikan ketenangan jiwa bagi pasangan karena cinta dan kasih sayang dapat tersalurkan. Dengan pernikahan, manusia dapat

²¹ Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004. hlm. 10

²² *Ibid.*, hlm. 21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memakmurkan hidup dan melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di bumi.

Menurut Al-Ghazali, pernikahan memiliki banyak manfaat, antara lain menyegarkan jiwa, menenangkan hati, dan memperkuat ibadah. Hubungan kasih sayang dengan pasangan dapat menghilangkan kesedihan dan menghibur hati. Pernikahan juga berfungsi menjaga diri dari perbuatan yang dilarang agama dengan memungkinkan hubungan biologis yang halal. Selain itu, menikah membantu mengendalikan nafsu dan mencegah zina, serta memberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan bagi orang lain, seperti memenuhi hak istri dan anak serta mendidik mereka. Pernikahan juga melatih kesabaran dalam menghadapi akhlak pasangan dan berusaha memperbaiki serta membimbing mereka sesuai ajaran agama. Dengan demikian, pernikahan memiliki tujuan mulia dalam Islam untuk mencapai kesempurnaan hidup manusia.²³

B. Pengertian ‘Urf

Secara etimologi urf berasal dari kata ‘*arafa-ya’rifu*.(عَرَفَ - يَعْرِفُ) yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran.²⁴

Kata "adat" berasal dari kata "ad" yang berkaitan dengan "al-adah", yang berarti kebiasaan atau sesuatu yang diulang-ulang. Sementara itu, urf

²³ Abdul Wahhab Sayyed Hawwas dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, Imprint Bumi Aksara, 2014), hlm. 39–40.

²⁴ Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Vol. II, (Damaskus: Dâr al-Fikr, Cetakan 16, 2008),hlm. 104.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara harfiah berarti kebiasaan atau tradisi yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat tertentu dan terus berlangsung, baik bersifat baik maupun buruk, serta mencakup perkataan atau perbuatan. Dengan demikian, adat dan urf merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, urf merujuk pada tradisi atau kebiasaan yang dikenal dan dilakukan oleh manusia, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pantangan, yang juga disebut sebagai adat. Dalam istilah syara', tidak ada perbedaan antara urf dan adat. Contoh adat perbuatan adalah kebiasaan manusia dalam melakukan transaksi jual beli secara langsung tanpa perlu mengucapkan akad formal. Sementara contoh adat ucapan adalah penggunaan kata-kata tertentu yang memiliki makna khusus dalam masyarakat, seperti kata "*al-walad*" yang berarti anak laki-laki dan bukan perempuan, atau penggunaan kata "*daging*" untuk merujuk pada ikan.²⁵

Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri, seperti adat istiadat, kondisi sosial, iklim, dan faktor lainnya. Keunikan ini dapat mempengaruhi para mujtahid dalam melakukan ijihad, sehingga hasil ijihadnya mungkin berbeda-beda tergantung pada konteks lokal dan kondisi spesifik di daerah tersebut.²⁶

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), cet. ke-1 hlm. 90

²⁶ Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. ke-5, hlm. 99

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Macam Macam ‘Urf

Para ulama usul fiqih membagi urf menjadi tiga bagian:

- a. Dari segi objeknya urf dibagi kepada:
 - 1) *Al-'urf al-lafdzi* merujuk pada kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata atau ungkapan tertentu yang memiliki makna khusus dalam konteks tertentu. Contohnya, kata "daging" sering dipahami sebagai daging sapi, meskipun secara umum mencakup semua jenis daging. Ini menunjukkan bagaimana penggunaan bahasa dapat memiliki makna yang berbeda-beda tergantung pada konteks dan kebiasaan masyarakat.
 - 2) *Al-„urf al-amali*, merujuk pada kebiasaan masyarakat dalam melakukan perbuatan sehari-hari atau transaksi, seperti kebiasaan memakai pakaian tertentu dalam acara khusus. Ini mencakup tradisi dan kebiasaan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, baik dalam konteks sosial maupun budaya..
- b. Dari segi cakupannya urf dibagi kepada:
 - 1) *Al-'urf al-'am* adalah kebiasaan yang berlaku luas di seluruh masyarakat dan daerah, seperti dalam transaksi jual beli mobil di mana harga jual sudah termasuk biaya perbaikan dan alat yang diperlukan tanpa perlu akad tambahan.
 - 2) *Al-'urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau daerah tertentu saja. Contohnya, kebiasaan menentukan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa garansi untuk barang tertentu atau penggunaan kata "dabbah" di masyarakat Iraq yang hanya merujuk pada kuda.

c. Dari segi keabsahan dalam pandangan Syara' urf dibagi kepada:

- 1) *Al-'urf al-shahih* merujuk pada kebiasaan masyarakat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ajaran agama (nash), tidak merugikan masyarakat, serta tidak mengubah hukum halal menjadi haram atau sebaliknya. Ini adalah kebiasaan yang dianggap sah dan dapat diterima dalam masyarakat.²⁷ Misalnya, dalam masa pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
- 2) *Al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran agama dan prinsip syariat. Contohnya, kebiasaan pedagang yang menghalalkan riba dalam transaksi keuangan, seperti meminjamkan uang dengan bunga kepada sesama pedagang.

2. Kedudukan 'Urf Sebagai Metode Istimbath Hukum

Mazhab-mazhab besar dalam ilmu fiqh pada dasarnya sepakat bahwa adat istiadat dapat menjadi landasan dalam pembentukan hukum, meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka mengenai cakupan dan detailnya. Oleh karena itu, urf menjadi salah

²⁷ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-2, hlm. 154

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu topik yang diperdebatkan di kalangan ulama dalam menentukan dalil-dalil hukum.²⁸ Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain terdapat dalam Surat al-a'raf ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهْلِينَ

Artinya:“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf(al-„urf), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”²⁹

Hukum yang didasarkan pada urf dapat berubah seiring perubahan zaman. Para fuqaha berpendapat bahwa perbedaan pendapat dalam hukum disebabkan oleh perubahan waktu dan konteks, bukan karena perbedaan argumentasi atau bukti. Oleh karena itu, ulama menerapkan urf dalam menetapkan hukum dengan syarat-syarat tertentu:

- a. Adat atau urf itu mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini adalah yang bersifat tetap dalam urf shahih yang dapat diterima secara umum. Contohnya, ada suatu kebiasaan istri yang ditinggal mati oleh suaminya maka ia tidak akan kawin lagi untuk seterusnya meskipun ia masih muda belia. Mungkin ini dinilai baik oleh satu adat oleh daerah tertentu namun tidak dapat diterima akal yang sehat.

²⁸ Ibid, hlm. 155

²⁹ Ibid.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara''. Contohnya kebiasaan menghormati orang tua dengan mencium kedua tangannya.

C. Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Ahli Keluarga.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menunda artinya menghentikan. Penundaan Perkawinan adalah keadaan seseorang memilih untuk tidak melakukan ataupun melanjutkan perkawinan yang di sebabkan oleh alasan tertentu. Penundaan perkawinan di lakukan bukan berarti mereka mengabaikan tentang perkawinan, hanya saja mereka belum memiliki kesempatan atau kondisi yang untuk melakukan perkawinan tersebut baik secara materi maupun secara psikologis. Di kalangan masyarakat yang masih kental dengan prinsip adatnya berdasarkan ikatan keturunan, perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Dalam budaya perkawinan ada aturan yang berbeda beda yang harus di patuhi pada suatu masyarakat yang tidak terlepas dari budaya dan aturan di tempat masyarakat itu tinggal.³⁰

Dalam hal penundaan perkawinan dalam Islam hanya mengenal penundaan pada massa *Iddah* dan massa *Ihrom*. akan tetapi ada sebagian

³⁰ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), h. 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum adat pada masyarakat tertentu mengenal adanya penundaan perkawinan yang di sebabkan oleh meninggalnya salah satu ahli keluarga. Masyarakat menganggap Penundaan perkawinan karna meninggalnya salah satu ahli keluarga adalah hal yang baik karna hal itu di anggap salah satu cara untuk turut serta merasakan duka pada keluarga yang di tinggalkan.³¹

Dalam hal ini, sebagian masyarakat masih mengikuti, menghormati dan berpegang teguh pada adat atau tradisi yang telah berlaku sejak dahulu hingga saat ini. Masyarakat menganggap tradisi penundaan perkawinan karena meninggalnya salah satu anggota keluarga adalah salah satu bentuk respon positif terhadap fenomena adat Jawa, sehingga masyarakat setempat sangat mematuhi petuah orang tua dahulu, karena mereka takut jika melanggar aturan tersebut akan tertimpa marabahaya dalam kehidupan keluarganya yang akan dibangun. Selain itu, menunda perkawinan di sini juga merupakan suatu bentuk menjaga kebaikan yang sudah ada, karena masyarakat meyakini penghormatan terhadap adat atau tradisi yang telah berakar tersebut akan membawa hasil yang baik di kehidupan yang akan datang.³²

Penundaan perkawinan akibat meninggalnya salah satu ahli keluarga adalah hal yang tidak semena-mena untuk di lakukan. Oleh

³¹ Mubarok, *Pernikahan Pada Waktu Ihram Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah*, 2018 Mizan: Journal of Islamic Law, hlm. 2

³² Firman Hidayat, *Adat penundaan pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga*, (Al Ahwal, 2014), hlm.138

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu penundaan perkawinan ini harus di lakukan dengan beberapa langkah yaitu:

a) Musyawarah Keluarga.

Dalam Tahap ini kedua belah pihak keluarga biasanya mengadakan musyawarah untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk melanjutkan pernikahan biasanya dalam waktu 100 hari setelah kematian ataupun satu tahun setelah kematian

b) Upacara Adat.

Setelah di musyawarahkan dan di tetapkan sampai kapan perkawinan akan di tunda pihak keluarga melakukan upacara adat untuk menghormati almarhum dan memohon doa restu. Upacara adat ini biasanya di lakukan dengan cara:

1) Doa Bersama

Doa Bersama di tujuhan untuk almarhum akan di lakukan oleh keluarga besar dan kerabat dekat

2) Penyajian Sesajen

Sedangkan penyajian sesajen di lakukan oleh keluarga dengan memberikan sesaji berupa makanan, minuman, atau barang lainnya kepada almarhum dan juga leluhur sebagai tanda penghormatan.

c) Pemberitahuan Kepada Tamu

Keluarga akan memberitahukan kepada kerabat terdekat dan juga seluruh tamu ataupun warga setempat terkait penundaan pernikahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini di lakukan untuk menghindari kesalahfahaman , menjaga hubungan baik antara keluarga, mempelai dan juga seluruh warga atau tamu undangan, selain itu juga untuk menghormati para tamu.

d) Komunikasi Yang Baik

Antara keluarga sangat penting untuk menjaga komunikasi yang baik agar dapat selalu menjalin hubungan yang harmonis. Dengan komunikasi yang baik juga dapat membantu keluarga dalam merencanakan keputusan-keputusan yang ada dalam perkawinan yang akan di laksanakan.

Perkawinan adalah momen penting dalam kehidupan seseorang, namun terkadang keadaan tidak terduga dapat terjadi, seperti meninggalnya salah satu anggota keluarga. Dalam budaya Jawa, penundaan pernikahan seringkali dilakukan sebagai tanda hormat dan keselarasan. Namun, bagaimana jika pasangan yang akan menikah berasal dari suku dan daerah yang berbeda? Apakah mereka juga melakukan penundaan pernikahan dan sesajen seperti yang dilakukan dalam budaya Jawa? Jawabannya adalah segala keputusan tentang apakah pihak yang tidak satu suku atau tidak satu daerah juga akan melakukan adat tersebut itu tergantung pada kesepakatan bersama yakni antara kedua belah pihak yang berbeda suku. Sebagian masyarakat ada yang menyikapi perbedaan ini dengan ikut melakukan adat tersebut sebagai tanda hormat. Mereka

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ikut berpartisipasi dalam proses penundaan perkawinan, termasuk upacara pemberian sesajen, jika itu memang merupakan bagian dari adat setempat. Sebagian masyarakat juga ada yang menyikapinya dengan melakukan segala proses penundaan perkawinan pada salah satu pihak saja yaitu pihak yang bersuku Jawa dan berasal dari daerah tersebut. Sementara pihak yang berbeda suku cukup memahami dan menghormati adat tersebut. Selain itu ada pula yang menyikapinya dengan menggabungkan kedua adat dan tradisi, mereka dapat melakukan sesajen atau ritual lainnya yang sesuai dengan adat dan tradisi masing-masing.³³

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Riyadhotus Sholikhah yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun (Studi Kasus Di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)”.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penundaan pernikahan yang terjadi di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan ini di sebabkan karena adanya keyakinan bahwasannya jika seorang laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan prosesi pernikahan pada bulan yang bertepatan dengan posisi naga tahun berada, atau dengan kata lain arah menuju rumah

³³ *Ibid.*, hlm 145

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu calon mempelai searah dengan posisi naga tahun maka hal ini dipercayai akan menjadi penyebab bagi timbulnya malapetaka bagi kedua calon mempelai maupun keluarga keduanya. Sedangkan dari sisi tinjauan hukum Islam, penundaan pernikahan karena kepercayaan terhadap suatu adat tertentu yang justru menimbulkan lebih banyak mafsadah (seperti hamil diluar nikah, perzinaan dan timbul fitnah) atau bahayanya dibandingkan manfaatnya.

Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu penelitian tersebut lebih menekankan pada keyakinan posisi naga tahun, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih menekankan pada pelaku penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga.

2. Penelitian Ibrohim yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)”

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan kajian teori dan data diperoleh kejelasan bahwa menunda pernikahan yang terjadi di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran pada kasus mengejar karier dan belum memiliki pekerjaan tetap atau usaha yang tetap bertentangan dengan hukum Islam dan tidak sesuai dengan maqashid syariah yaitu memelihara keturunan (hifzh an- nasb). Sedangkan pada kasus orang yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki gangguan psikologis tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini, penulis rekomendasikan kepada Orang tua hendaklah memperhatikan dan arti penting sebuah pernikahan, Pemerintah daerah hingga desa serta Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran. Hendaknya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas baik melalui media masa, elektronik, seminar tentang pentingnya menikah, dan hendaknya lebih berperan aktif dalam memberikan pengajian atau ceramah tentang hukum menikah kepada orang tua dan para bujang dan gadis dewasa agar mereka tidak mengabaikan arti penting sebuah pernikahan.³⁴

Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu penelitian tersebut lebih menekankan pada tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih menekankan pada pelaku penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga.

3. Penelitian Arif Nofal yang berjudul : “Prilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)”.

Faktor-faktor yang melatar belakangi penundaan pernikahan di desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu

³⁴ Ibrohim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran” Tesis Pascasarjana, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selatan dan Tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan di desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah melakukan penelitian mengenai perilaku penundaan pernikahan ditinjau dari hukum Islam di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang melatar belakangi adalah belum mendapatkan pasangan yang cocok, agar Tetap Bebas, alasan karir, alasan keuangandan pernah gagal untuk mendapatkan pasangan. Tinjauan hukum Islam tentang perilaku penundaan pernikahan yang dilakukan oleh informan menurut Imam Syafi'i dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda menikah dengan alasan karir adalah sunnah. Menurut Imam Syafi'i dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda pernikahan karena ingin bebas hukumnya makruh. Menurut Imam Malik dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda pernikahan karena belum siap dalam hal materi/rezeki maka hukumnya sunnah. Menurut Imam Malik dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda pernikahan karena belum bertemu jodoh yang pas maka hukumnya makruh.³⁵

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu, penelitian ini berfokus pada bagaimana pandangan dan hukum islam terhadap penundaan pernikahan yang disebabkan oleh ketidaksiapan

³⁵ Arif Nofal, "Prilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, Skripsi,(Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2019).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal materi atau belum berkarir. Sedangkan penelitian saya berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap penundaan pernikahan yang di sebabkan karena meninggalnya salah satu ahli keluarga.

4. Penelitian Bagus Ramadi yang berjudul: “Relasi Perkawinan dan Kematian Analisis Larangan Perkawinan Tahun Kematian Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam”.

Setelah melakukan penelitian di Desa Sei Litur Kecamatan Sawit seberang.

Hasil penelitian mengungkapkan masyarakat mematuhi larangan perkawinan ini karena masih patuh pada adat dan aturan leluhur. Mereka meyakini akan mala petaka bagi para pelanggarnya. Faktor lainnya sebagai bukti kepatuhan pada orangtua atau keluarga (yang sudah meninggal) dengan rasa berkabung dan tidak menyelenggarakan hajatan apapun.³⁶

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu, penelitian ini membahas tentang larangan perkawinan dengan alasan adat dan aturan leluhur. Sedangkan penelitian saya membahas tentang penundaan perkawinan yang di sebabkan karena meninggalnya salah satu ahli keluarga mempelai.

5. Penelitian Moh Sultanul Azmi yang berjudul : “Tradisi Penundaan Menikah Pada Hari Kematian Keluarga Mempelai Perspektif Hukum

³⁶ Bagus Ramadi yang berjudul: “Relasi Perkawinan dan Kematian Analisis Larangan Perkawinan Tahun Kematian Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam.Journal of Science and Social Research. Vol. 9 (May 2024).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam (Studi kasus desa Rambigundam Kecamatan Rambupuji Kabupaten Jember)”.

Faktor-faktor yang melatar belakangi Penelitian ini yaitu Bila ada anggota keluarga yang meninggal, masyarakat Desa Rambigundam percaya bahwa melangsungkan pernikahan pada hari itu dianggap tidak sopan dan dapat mengacaukan suasana berkabung serta menghormati kehormatan keluarga yang berduka. Tradisi ini telah menjadi bagian yang kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Rambigundam dan masih dipegang teguh oleh sebagian besar penduduknya. Dari perspektif hukum Islam, tradisi penundaan menikah saat ada kematian di keluarga membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam.

Hasil penelitian ini adalah 1) Alasan yang dipakai oleh masyarakat Desa Rambigundam dalam melakukan penundaan proses pernikahan pada hari kematian keluarga cukup bervariasi, seperti: takut terkena musibah, takut terlalu sibuk karena adanya banyak kegiatan. 2) Hukum Islam memandang bahwa melakukan penundaan proses pernikahan pada hari kematian keluarga boleh-boleh saja asalkan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan itu sendiri. 3) Dampak sosial dan budaya akibat dari tradisi penundaan proses pernikahan pada hari kematian keluarga adalah tidak terselenggaranya proses menikah yang sudah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direncanakan jauh-jauh hari disebabkan adanya kematian salah satu anggota keluarga.³⁷

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu berbeda pada lokasi penelitian , penelitian ini berlokasi di desa Rambigundam Kecamatan Rambupuji Kabupaten Jember, sedangkan lokasi penelitian saya di desa Batang Meranti Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

³⁷ Moh Sultanul Azmi yang berjudul : “Tradisi Penundaan Menikah Pada Hari Kematian Keluarga Mempelai Persfektif Hukum Islam (Studi kasus desa Rambigundam Kecamatan Rambupuji Kabupaten Jember)”. Skripsi,(Jember : UIN KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ,2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Jenis penelitian ini juga dapat di sebut dengan penelitian lapangan (*field research*),³⁸ yaitu “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan yaitu penyusun terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk memperoleh data yang berkaitan dengan faktor penundaan perkawinan yang terjadi di Desa Batang Meranti Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menganalisis data deskriptif berupa kata-kata, tulisan, dan perilaku nyata responden untuk memahami fenomena secara utuh. Pendekatan ini menekankan kualitas data dan bahan hukum dalam analisisnya.

B. Lokasi Penelitian

³⁸ Bungin, B., & Moleong, L. J. A. (2007). Jenis dan Pendekatan Penelitian. *Proses Kerja Kbl Dalam Menjalankan Program Corporate Social Responsibility Di PT. Pelindo*, 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Batang Meranti, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, tepatnya di Jalan Nyatuh Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ditempat tersebut adalah karena objek penelitian yang ingin diteliti berada ditempat tersebut.

C. Informan

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.³⁹ Informan dalam penelitian terbagi menjadi 3 yaitu informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang, informan utama 2 orang, dan informan pendukung 12 orang. Maka total keseluruhan informan pada penelitian ini berjumlah 16 orang. Melalui 3 jenis informan diatas bisa membantu peneliti untuk menjawab terkait bagaimana hukum Islam menilai pelaksanaan penundaan perkawinan akibat meninggalnya salah satu ahli keluarga dalam adat jawa.

1. Informan kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Yang mana pada penelitian ini yang menjadi informan kunci yaitu :

- a. Mulyadi, Merupakan Pelaku atau yang melaksanaan penundaan perkawinan
- b. Pijan, Merupakan Pelaku atau yang melaksanaan penundaan perkawinan

³⁹ Ade Heryana, "Informan Dan Pemilihan Informan Pada Penelitian Kualitatif", Artikel Dari https://www.researchgate.net/profile/AdeHeryana/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif, Diakses Pada 3 Februari 2025. hlm 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menjadikan mereka sebagai informan kunci dikarenakan mereka yang melaksanakan penundaan perkawinan ini, maka melalui informasi dari mereka juga penulis bisa mendapatkan data yang konkret

2. Informan utama

Informan utama dalam penelitian ialah seseorang yang memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang relevan terkait suatu penelitian.⁴⁰ Pada penelitian ini yang menjadi informan utama yaitu:

- a. Bapak Sahrobert, Kaur Umum Desa Batang Meranti
- b. Bapak Ruslan, Kepala Dusun 1 Desa Batang Meranti
- c. Ust, Syafawi, Tokoh Agama Desa Batang Meranti

Pada nama-nama diatas dapat kita lihat bahwasanya yang menjadi informan utama pada penelitian ini berjumlah 3 orang.

3. Informan Pendukung

Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif.⁴¹ Pada penelitian ini, yang menjadi informan pendukung yaitu:

- a. Bambang Sugiono, Warga RT 01 Desa Batang Meranti
- b. Siti Mukaromah, Warga RT 01 Desa Batang Meranti
- c. Heri, Warga RT 02 Desa Batang Meranti

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 5

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Siti Nurlia, Warga RT 02 Desa Batang Meranti
- e. M. Adriansyah, Pemuda Desa Batang Meranti
- f. M. Mir Azazi, Pemuda Desa Batang Meranti
- g. Andaru, Pemuda Desa Batang Meranti
- h. Edwin, Warga RT 03 Desa Batang Meranti
- i. Julian, Warga RT 03 Desa Batang Meranti
- j. Jihan, Pemudi Desa Batang Meranti
- k. Fathiyah, Pemudi Desa Batang Meranti

Informan pendukung yang dipaparkan di atas adalah orang yang menyaksikan langsung pelaksanaan penundaan perkawinan di Desa Batang Meranti Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh⁴².

Dalam penelitian, peneliti menggunakan beberapa sumber baik itu sumber data primer maupun sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan di lapangan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁴³ Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

- a. Mulyadi, Merupakan Pelaku atau yang melaksanaan penundaan perkawinan

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Edisi Revisi IV*, (Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 129

⁴³ Elfa Murdiana, *Metodologi Penelitian Hukum*, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2012), hlm. 62

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pijan, Merupakan Pelaku atau yang melaksanaan penundaan perkawinan
- c. Bapak Sahrobert, Kaur Umum Desa Batang Meranti
- d. Bapak Ruslan, Kepala Dusun 1 Desa Batang Meranti
- e. Ust, Syafawi, Tokoh Agama Desa Batang Meranti
- f. Bambang Sugiono, Warga RT 01 Desa Batang Meranti
- g. Siti Mukaromah, Warga RT 01 Desa Batang Meranti
- h. Heri, Warga RT 02 Desa Batang Meranti
- i. Siti Nurlia, Warga RT 02 Desa Batang Meranti
- j. M. Adriansyah, Pemuda Desa Batang Meranti
- k. Sampurno, Warga Desa Batang Meranti
- l. Andaru, Pemuda Desa Batang Meranti
- m. Edwin, Warga RT 03 Desa Batang Meranti
- n. Julian, Warga RT 03 Desa Batang Meranti
- o. Jihan, Pemudi Desa Batang Meranti
- p. Fathiyah, Pemudi Desa Batang Meranti

Berdasarkan nama nama diatas bisa kita lihat bahwasanya setelah digabungkan antara informan utama, informan kunci dan pendukung, maka total keseluruhan informan yang peneliti jadikan sebagai bagian dari data primer ialah berjumlah 16 orang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber yang telah ada, data sekunder merupakan data yang menjadi pelengkap sumber data primer.⁴⁴ Sumber data sekunder yang peneliti pergunakan ialah buku berasal dari perpustakaan, laporan-laporan peneliti sebelumnya dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik atau metode-metode tertentu.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Pada penelitian ini, dalam mengumpulkan data penulis menggunakan observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.⁴⁵ Pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung pelaksanaan penundaan perkawinan pada adat jawa, yang dilaksanakan oleh Masyarakat Desa Batang Meranti, baik yang

⁴⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 32.

⁴⁵ Sugiono, *Op. Cit.*, hlm. 67.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan atau yang menghadiri peroses jalannya pernikahan tersebut.

2. Wawancara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wawancara merupakan proses tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang persepsi, pandangan, wawasan, atau aspek kepribadian yang diberikan secara lisan dan spontan. Kegiatan wawancara agar lebih terarah, biasanya dilengkapi dengan pembuatan pedoman wawancara. Wawancara yang baik adalah yang bersifat mendalam. Artinya dengan menginterpretasi jawaban informan akan diperoleh banyak informasi, yang mungkin tidak bisa ditemukan pada penggunaan metode lainnya. Keuntungan dari jenis wawancara ini dapat menggali informasi sebanyak dan sedetail mungkin.⁴⁶ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung terhadap pelaksanaan penundaan perkawinan pada adat jawa, yang dilaksanakan oleh Masyarakat Desa Batang Meranti, baik yang melaksanakan atau yang menghadiri peroses jalannya pernikahan tersebut.

⁴⁶ Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran* | E-ISSN: 3026-6629, 2(3), 793-800.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data terkait penelitian dari dokumen-dokumen yang relevan, seperti letak geografis, demografis, dan kondisi penduduk. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dan catatan yang berkaitan dengan faktor-faktor penundaan pernikahan di Desa Batang Meranti, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.⁴⁷

F. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang mudah dibaca. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis *kualitatif*, yakni penelitian yang temuan temuan tidak diperoleh melalui prosedur statistik

⁴⁷ Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka." *Jurnal Edumaspul* 6, no. 1 (2022): hlm 974-980.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun hitungan-hitungan lainnya.⁴⁸ Pola pikir yang digunakan yaitu pola pikir *induktif*. Metode ini digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat mengenai penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi imi, penulis telah membaginya menjadi lima bab. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini mencangkup berbagai aspek, mulai dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian, itu semua dibahas dalam bab ini.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai penundaan perkawinan akibat meninggal sakah satunya keluarga, dalam bab ini dijelaskan terkait definisi dari perkawinan dan tradisis adat jawa di daerah tersebut itu, kemudian bagaimana dasar hukumnya, dan pandangan Masyarakat adatnya.

BAB III: METODE PENELITIAN

Ada beberapa metode yang penulis gunakan pada penelitian ini, yaitu mulai dari menentukan jenis penelitiannya, pendekatan penelitian, lokasi, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data sampai ke analisi data. Itu semua dibahas dalam bab ini.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

⁴⁸ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, cet. Ke.3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bagian bab ini penulis akan mengupas tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penundaan Pernikahan yang didalamnya diikutsertakan tradisi Adat Jawa.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian bab terakhir ini, terdapat ringkasan kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang dibahas, serta rekomendasi yang relevan dengan topik penelitian.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian pada bab sebelumnya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Ahli Keluarga Dalam Adat Jawa Studi Kasus di Desa Batang Meranti Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.” Maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penundaan perkawinan dalam ada jawa ini memiliki empat tahap, pertama melakukan musyawarah keluarga untuk menentukan tanggal perkawinan, yang kedua melakukan upacara adat dengan memberikan sesajen yntuk menghormati almarhum dan juga leluhur, yang ke tiga pemberitahuan kepada seluruh keluarga dan kerabat tentang penundaan perkawinan untuk menghindari kesalahfahaman Masyarakat, dan yang terakhir agar tetap menjaga komunikasi yang baik untuk memudahkan mempelai dalam melaksanakan perkawinan yang akan di laksanakan di tahun yang akan datang.
2. Tinjauan Hukum terhadap Penundaan pernikahan akibat meninggal nya keluarga hukum nya boleh, karena tidak ada dalil yang melarang secara spesifik tentang penundaan pernikahan akibat meninggalnya ahli keluarga. Islam hanya melarang ummat nya untuk menikah pada masa iddah dan ihram. Namun jika di lihat dari salah satu tahap pelaksanaannya yaitu memberikan sesajen ini terdapat unsur syirik, Syirik dari segi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghormatan untuk para leluhur dengan bentuk sesajen serta menganggap apabila melanggar adat tersebut akan terjadi musibah di keluarga yang melaksanakannya. Sedangkan perbuatan Syirik termasuk dosa besar dan dilarang dalam ajaran Islam. Maka dari itu, dapat kita Tarik kesimpulan bahwasanya pelaksanaan penundaan pernikahan di Desa Batang Meranti ini termasuk pada ‘urf fasid karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak yang melaksanakan: Dalam upaya menjaga kelestarian budaya sekaligus menyesuaikannya dengan nilai-nilai agama, Unsur-unsur dalam upacara adat, seperti pemberian sesajen ini dapat diganti dengan pembacaan Doa atau kegiatan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam.
2. Bagi Tokoh Agama dan Pembaca: Bagi tokoh agama dan pembaca: Dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menyesuaikan adat dengan ajaran agama. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui seminar dakwah, diskusi kelompok, atau ceramah oleh tokoh agama. Kemudian, perubahan dalam pelaksanaan adat harus dilakukan secara bertahap dimulai dengan unsur-unsur kecil hingga akhirnya mencakup keseluruhan ritual.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994).
- Abdurrahman Abdul Khaliq. 2003. *Kado Pernikahan Barokah*. Yogyakarta: Al-Manar.
- Abu al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi, *al-jami as-Sahih al-Musamma Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-9, (Yogyakarta: UII Press, Anggota IKAPI, 2000).
- Ahmad Azhar BLasyir, Hukum Pelkawinan Islam, celt. kel-9, (Yogyakarta: UII Prelss, Anggota IKAPI, delngan pelblaikan, 2000).
- Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pelrs, 2014), celt. kel-5.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Ansellm Strauss dan Julielt Corblin, Dasar-Dasar Pelnellitian Kualitatif, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, celt. Kel.3 (Yogyakarta: Pustaka Pellajar, 2003).
- Asmawi, Pelblandingan Usul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2013), celt. kel-1.
- Cik Hasan BLisri, Pelnuntun Relncana Pelnellitian dan Skripsi BLidang Ilmu Agama.
- Delpartelmeln Agama RI, Al-Quran Telrjelmahan, (BLandung: CV Darus Sunnah, 2015).
- Elfa Murdiana, *Metodologi Penelitian Hukum*, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2012).
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996).
- Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pelrsada, 2003).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1982.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. Ke-V (Bandung: Alumni, 2006).
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Tazzafa + Academia, 2005).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yoyakarta: Graha Ilmu,2001).
- Mukti Fajar dan Yuliantu Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010).
- Nur Djamaan, *Fikih Munakahat*, (Semarang : Dina Utama, 1993).
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996).
- Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998).
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-2.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Januari 2012).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Edisi Revisi IV*, (Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet.ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

B. JURNAL

Achmad Asfi Burhanudin, "Perkawinan Dan Keharusan Pencatatannya", Jurnal El-Faqih, Vol. 3, Nomor 2, Oktober 2017, Kediri.

Amir Syarifudin, *hukum perkawinan Islam di Indonesia*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

Bab I Pasal 1, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Melnurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2007.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. WAWANCARA

Wawanacara dengan bapak (*Pelaku pelaksanaan penundaan perkawinan*) pada tanggal 16 Februari 2025

Wawancara dengan bapak Edwin (*Warga Desa Batang Meranti*) pada tanggal 4 Desember 2024

Wawancara dengan bapak Ruslan (*Kadus Desa Batang Meranti*) pada tanggal 1 Desember 2024

Wawancara dengan Andaru (*Pemuda Desa Batang Meranti*) pada tanggal 25 Februari 2025

Wawancara dengan bapak Bambang Sugiono (*Warga Desa Batang Meranti*) pada tanggal 16 Februari 2025

Wawancara dengan bapak Pijan (*Pelaku pelaksanaan penundaan perkawinan*) pada tanggal 16 Februari 2025

Wawancara dengan Bapak Ruslan (*Kadus Desa Batang Meranti*) pada tanggal 20 Februari 2025

Wawancara dengan bapak Sahrobert (*Kaur Umum Desa Batang Meranti*) pada tanggal 15 Februari 2025

Wawancara dengan Bapak Sampurno (*Warga Desa Batang Meranti*) pada tanggal 18 Februari 2025

Wawancara dengan Edwin (*Warga Desa Batang Meranti*) pada tanggal 26 Februari 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Ibu Fathiya (*Warga Desa Batang Meranti*) pada tanggal 24 Februari 2025

Wawancara dengan ibuk Siti Mukarommah (*Warga Desa Batang Meranti*) pada tanggal 18 Februari 2025

Wawancara dengan Ibuk Siti Nurlia (*Warga Desa Batang Meranti*) pada tanggal 23 Februari 2025

Wawancara dengan Ust Syafawi (*Tokoh Agama*) pada tanggal 18 Februari 2025

LAMPIRAN



Gambar 1, Foto Kantor desa Batang Meranti, 15 Februari 2025

UIN SUSKA RIAU

©



Gambar 2, Wawancara dengan bapak Sahrobert Pada 15 Februari 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3, Wawancara dengan Bapak Bambang Sugiono Pada 16 Februari 2025



Gambar 4, Wawancara dengan Ibu Siti Mukaromah Pada 18 Februari 2025

© Hanif Syarif Kasim Riau



Gambar 5, Wawancara dengan Siti Nurlia Pada 23 Februari 2025



Gambar 6, Wawancara dengan ibu Fathiya Pada 24 Februari 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H



Gambar 7, Wawancara dengan Andaru Pada 19 Februari 2025